

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah sosial-hukum yang paling mendesak di Indonesia dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia serta bentuk diskriminasi. Alih-alih menjadi ruang aman, rumah tangga seringkali menjadi tempat utama terjadinya kekerasan, yang dikenal sebagai ranah personal, dengan pelaku didominasi oleh orang-orang terdekat korban seperti suami atau istri atau anggota keluarga lainnya. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus KDRT tetap menunjukkan angka yang signifikan setiap tahunnya.

Bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan ekonomi, yang berdampak serius terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial korban, terutama perempuan dan anak-anak sebagai kelompok paling rentan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seringkali terjadi di ruang privat dan tidak terjangkau oleh sistem hukum secara langsung. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus-kasus KDRT masih sering terjadi dan cenderung mengalami peningkatan, baik

dari segi jumlah maupun kompleksitas<sup>1</sup>. Selain itu, dampak yang paling nyata pada kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat<sup>2</sup>. Adapun bentuk kekerasan fisik berat yakni penganiayaan berat, seperti menendang, memukul, menyundut, menikam, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan. Selain itu, semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan, cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau menimbulkan bahaya mati, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat, menderita lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan perempuan dan kematian korban<sup>3</sup>.

Menurut Data dari Komnas Perempuan, pada tahun 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Data ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan (55.920 kasus, atau sekitar 12%) dibandingkan tahun 2022<sup>4</sup>. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga menunjukkan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT masih menjadi jenis kekerasan yang paling banyak terjadi, menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, efektivitas

---

<sup>1</sup> L. H. Sitompul, "*Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*," Jurnal Dialektika Hukum, (2025).

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3).

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 90.

<sup>4</sup> Komnas Perempuan. (2023). *CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan. Diakses dari: [komnasperempuan.go.id](https://komnasperempuan.go.id).

penegakan hukum pidana dalam memberikan efek jera dan keadilan substantif masih menjadi tantangan utama, dan ini membawa perdebatan krusial pada tahap penjatuhan pidana oleh hakim. KDRT adalah kejahatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga merusak fondasi hubungan keluarga, sehingga tuntutan keadilan seringkali berbenturan dengan dimensi sosial dan personal yang mendalam<sup>5</sup>. Inkonsistensi putusan hakim dalam menanggapi kompleksitas ini seringkali dipertanyakan, di mana proporsionalitas sanksi pidana yang dijatuhkan diragukan apakah benar-benar merefleksikan keseriusan kejahatan (*proporsionalitas kardinal*) dan konsisten dibandingkan kasus serupa (*proporsionalitas ordinal*)<sup>6</sup>. Hal ini mendorong perlunya analisis mendalam terhadap justifikasi dan penalaran hukum hakim, yang secara spesifik tercermin dalam putusan individual, untuk menguji kualitas retribusi yang diimplementasikan<sup>7</sup>.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengulas persinggungan antara pembedaan dan KDRT, namun umumnya berfokus pada perbandingan paradigma keadilan. Misalnya, studi oleh Sihol Marito Pakpahan dan Janpatar Simamora (2025) menemukan bahwa meskipun ada dorongan untuk menerapkan *Restorative Justice* (RJ) dalam penyelesaian KDRT, penegakan hukum faktual masih cenderung kaku pada pendekatan *retributif*, yang

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya konsiderans dan Pasal 5–10 yang menegaskan dampak KDRT terhadap korban dan keutuhan keluarga.

<sup>6</sup> Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, 6th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 88–92, mengenai konsep proporsionalitas kardinal dan proporsionalitas ordinal dalam pembedaan.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 173–176, yang menekankan pentingnya pertimbangan rasional dan argumentatif hakim dalam putusan pidana.

membatasi ruang lingkup analisis mereka hanya pada efektivitas RJ dan hambatan penerapannya, bukan pada kualitas retribusi itu sendiri<sup>8</sup>. Selain itu, kajian filosofis Nugroho (2023) telah memberikan kritik terhadap hakim yang masih berpegangan pada paradigma *retributif* konvensional dan mendesak pergeseran ke paradigma konstruktivisme untuk mencapai keadilan substantif; namun, kritik ini bersifat umum terhadap praktik peradilan dan tidak melakukan bedah kasus mendalam terhadap satu putusan tertentu untuk membuktikan sejauh mana penalaran retributif hakim telah gagal atau berhasil<sup>9</sup>.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang masih didominasi oleh pendekatan hukum *continental*, asas *retributif* yang menekankan pada pembalasan yang setimpal (*just deserts*) dan proporsionalitas antara kesalahan pelaku dan beratnya pidana yang dijatuhkan menjadi filosofi utama yang melandasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT.

Sebagai wujud komitmen negara, disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini mengkriminalisasi berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagai tindak pidana, sekaligus menetapkan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban. Pasal

---

<sup>8</sup> Pakpahan, S. M., & Simamora, J. (2025). *Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Jurnal Dimensi Hukum

<sup>9</sup> Jurnal Lex Renaissance. (2023) "*Proporsionalitas Penetapan Ancaman Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*." Lex Renaissance.

5 UU PKDRT menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Undang-undang ini menjadi *lex specialis* dalam penanganan kekerasan berbasis relasi domestik.

Proses penegakan hukum pidana KDRT merupakan rangkaian yang terstruktur, dimulai dari investigasi polisi, berlanjut ke penuntutan jaksa, dan berakhir di persidangan oleh hakim. Jaksa Penuntut Umum (JPU), sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, memiliki kewenangan sentral dan strategis dalam menentukan tuntutan pidana yang harus proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menempatkan jaksa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses penuntutan, mulai dari penilaian bukti hingga penyusunan surat tuntutan. Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT, jaksa harus memastikan bahwa tuntutan pidana tidak hanya berdasarkan fakta hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan *retributif*, yaitu hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Peran ini sangat krusial karena tuntutan jaksa sering menjadi acuan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga profesionalisme jaksa langsung mempengaruhi kualitas keadilan.

Sistem peradilan pidana memiliki dua orientasi utama dalam penjatuhan pidana: Keadilan *Retributif* (*Retributive Justice*) dan Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*). Keadilan *Retributif* merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana modern yang berpandangan bahwa

hukuman harus dijatuhkan sebagai balasan (*pembalasan*) yang setimpal atas kesalahan dan penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Asas ini menuntut adanya proporsionalitas antara beratnya kejahatan (*kerugian korban*) dengan beratnya pidana yang dijatuhkan (*hukuman pelaku*). Dalam perspektif *retributif*, pidana dijatuhkan untuk, memulihkan ketertiban hukum yang dilanggar oleh pelaku, memenuhi rasa keadilan publik dan korban (*pembalasan yang sah/adil*), memberikan efek jera (*deterrence*) kepada pelaku dan masyarakat. Kesenjangan keadilan dalam praktik penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT, seringkali muncul kritik bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan *retributif*. Banyak putusan yang dinilai terlalu ringan atau tidak sebanding dengan dampak penderitaan yang dialami korban, terutama dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT yang menimbulkan luka berat atau berakibat fatal. Jika hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan keji pelaku, maka fungsi pembalasan yang adil dan efek jera yang seharusnya terkandung dalam asas *retributif* akan gagal terpenuhi, yang pada akhirnya dapat melukai rasa keadilan korban dan masyarakat.

Untuk memahami persoalan penegakan hukum KDRT, penting untuk mengkaji struktur Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang membagi kekerasan menjadi berbagai tingkatan berdasarkan dampaknya pada korban Pasal 44, Kekerasan Ringan Ayat (4) berbunyi “*Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan*

*penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya pada Pasal 44 ayat (2) untuk kekerasan berat yang berbunyi “ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Pasal 44 ayat (3) menangani kekerasan berat yang mengakibatkan kematian yang berbunyi “ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”.*

Klasifikasi yang salah sering terjadi karena kurangnya standar medis atau psikologis yang jelas dalam menilai dampak kekerasan, sehingga hakim atau jaksa mungkin salah menafsirkan bukti. Dalam praktik, hal ini dapat mengakibatkan hukuman yang tidak proporsional, misalnya pidana ringan untuk perbuatan yang menyebabkan trauma jangka panjang pada korban, yang bertentangan dengan tujuan UU PKDRT untuk memberikan perlindungan maksimal.

Meskipun dakwaan Jaksa sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa, yakni terbukti melakukan KDRT hingga menyebabkan luka dan tergolong kekerasan berat, sesuai dengan Pasal 44 ayat (2), namun tuntutan jaksa selama 3 tahun dianggap tidak proporsional dan tidak mencerminkan tingkat

kesalahan yang fatal, sehingga nilai kepastian hukum dan keadilan tercederai. Hal ini terbukti dalam penelitian Monica, D.R. (2024) Studi tersebut menunjukkan bahwa, meskipun dakwaan telah mengakui luka berat, pelaku KDRT hanya dituntut pidana 3 tahun, yang mana tidak sebanding dengan penderitaan korban. Fenomena ini tidak hanya menunda keadilan bagi korban, tetapi juga merusak nilai kepastian hukum dan membuka celah bagi pelaku untuk menghindari sanksi yang proporsional<sup>10</sup>.

Fenomena inilah yang ditemukan oleh peneliti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg, memerlukan kajian mendalam mengenai kesesuaian penjatuhan pidana oleh hakim dengan Asas Keadilan *Retributif*, di mana hukuman harus setimpal dengan perbuatan terdakwa. Dalam putusan ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan atas tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang melibatkan penikaman berulang sebanyak 21 kali pada korban, yang mengakibatkan luka berat dan rawat inap selama 5 hari. Analisis fokus pada apakah pidana tersebut mencerminkan retribusi yang adil, dengan mempertimbangkan faktor seperti intensitas kekerasan, dampak pada korban termasuk anak yang menjadi saksi, dan pengakuan terdakwa. Kasus ini menjadi contoh konkret untuk mengevaluasi penerapan asas keadilan *retributif* dalam praktik peradilan Indonesia. Asas Keadilan *Retributif* dalam hukum pidana menuntut pembedaan yang proporsional, di mana hukuman harus berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, kerugian yang ditimbulkan pada

---

<sup>10</sup> Dyah Rizki Monica, "Application of Criminal Sanctions Against Perpetrators of Psychological Domestic Violence in Households," *Progresif Law Review* 6, (2024): 2, <https://doi.org/10.36448/plr.v6i2.169>.

korban, dan nilai-nilai moral masyarakat, sehingga pelaku menerima hukuman yang adil sebagai pembalasan. Dalam konteks kasus ini, analisis penjatuhan pidana harus meninjau apakah pidana 1 tahun 6 bulan penjara setimpal dengan perbuatan terdakwa yang melibatkan penikaman berulang di berbagai bagian tubuh korban, yang menyebabkan 21 luka dan transfusi darah. Asas ini menekankan bahwa hukuman bukan hanya sebagai pencegahan, tetapi juga sebagai bentuk keadilan intrinsik, di mana pelaku membayar atas perbuatannya secara proporsional. Kajian ini akan membandingkan putusan dengan standar retributif untuk mengidentifikasi apakah ada kesesuaian atau kesenjangan.

Hukuman yang tidak proporsional, seperti yang terlalu ringan dibandingkan dengan tingkat kesalahan, dapat mencederai rasa keadilan korban dan mengurangi efek jera (*deterrence effect*), yang berpotensi meningkatkan risiko residivisme atau pengulangan tindak pidana di masa mendatang. Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT, hukuman ringan dapat membuat korban merasa tidak terlindungi, sehingga trauma sekunder bertambah, dan pelaku merasa impunitas. Sebaliknya, hukuman yang terlalu berat dapat dianggap tidak adil, meskipun jarang terjadi. Implikasi ini tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga melemahkan efektivitas UU PKDRT secara keseluruhan, karena masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan pada sistem hukum. Peran Hakim, sebagai penentu akhir putusan, wajib mempertimbangkan aspek sosiologis seperti latar belakang keluarga pelaku dan yuridis seperti bukti dan undang-undang secara komprehensif,

untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan *retributif* saat menjatuhkan pidana. Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT, Hakim harus mempertimbangkan faktor meringankan (*Mitigating Factors*) seperti, belum pernah dihukum, sikap sopan, pengakuan bersalah terdakwa dan faktor memberatkan (*Aggravating Factors*) seperti tingkat kekerasan pada korban, dampak fatal pada korban. Keseimbangan ini penting untuk menghindari putusan yang terlalu subjektif, sehingga keadilan *retributif* tercapai tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. Kajian ini meninjau penjatuhan pidana sebagai perwujudan retribusi, yaitu pembalasan yang setimpal, yang merupakan salah satu tujuan utama dari hukum pidana di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara filosofis, retribusi berasal dari teori Immanuel Kant, yang menekankan bahwa hukuman harus didasarkan pada prinsip moral intrinsik, di mana perbuatan jahat harus dibalas secara proposional untuk menjaga keseimbangan moral. Dalam konteks KDRT, ini berarti hukuman harus mencerminkan harga dari pelanggaran terhadap hak korban, sehingga memberikan kepuasan keadilan bagi masyarakat.

Terdapat kesenjangan yang signifikan antara (*das sollen*) apa yang seharusnya terjadi, yaitu pemidanaan yang adil dan *retributif* berdasarkan prinsip hukuman setimpal dengan perbuatan dan (*das sein*) apa yang terjadi dalam praktik peradilan, di mana putusan sering kali tidak mencerminkan keadilan *retributif* secara konsisten. Secara filosofis, kesenjangan ini berakar dari teori *retributif* Immanuel Kant, yang menekankan bahwa hukuman harus

proporsional sebagai bentuk pembalasan moral intrinsik, namun dalam praktik Indonesia, faktor seperti interpretasi subjektif hakim, tekanan budaya patriarki, dan keterbatasan bukti sering menyebabkan pidana yang tidak setimpal. Misalnya, dalam kasus KDRT dengan luka berat seperti penikaman berulang, pidana mungkin dijatuhkan ringan karena hakim mempertimbangkan "*pengakuan bersalah*" pelaku tanpa memadai dampak trauma pada korban. Sebuah penelitian oleh Widiartana, G. & Setyawan, V.P. (2025) dalam Jurnal "*Journal of Social Development and Empirical Research in Indonesia (JSDERI)*" menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih di dominasi oleh pendekatan *retributif*, namun praktik di lapangan sering kali melemah karena pengaruh budaya patriarki dan pertimbangan moral hakim. Studi ini mengungkap bagaimana hukuman ringan sering diberikan pada pelaku KDRT dengan alasan "*pengakuan bersalah*" atau "*penyesalan*," yang tidak proporsional terhadap penderitaan korban.<sup>11</sup> Selain itu, studi oleh Yuliandri & Handayani, G.A.K.R.(2018) dalam "*Jurnal of Law and Legal Theory*" mengidentifikasi bahwa adanya kesenjangan antara teori keadilan *retributif* ala Immanuel Kant dan praktik pemidanaan di Indonesia. Ditekankan bahwa penafsiran subjektif hakim dan tekanan sosial-kultural menjadi penyebab utama ketidaksesuaian antara prinsip proporsionalitas dan vonis yang dijatuhkan.

Ketidakadilan dalam pemidanaan akibat kesenjangan ini tidak hanya meningkatkan trauma sekunder pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

---

<sup>11</sup> Gede Widiartana dan Vendy Patria Setyawan, "*Exploring Restorative Justice in Domestic Violence Cases*," *Journal of Social Development and Empirical Research in Indonesia (JSDERI)* 10, no. 1 (2025): 15-30, <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i3.87>.

KDRT, seperti rasa ketidakadilan dan ketakutan berulang, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, yang dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus. Penelitian oleh Komnas Perempuan (2023) dalam "*Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2022*" menunjukkan bahwa kesenjangan dalam penjatuhan pidana berkontribusi pada peningkatan *recidivism* sebesar 25% di kasus KDRT, di mana pelaku yang mendapat hukuman ringan cenderung mengulangi perbuatan<sup>12</sup>. Studi lain oleh Rina Shahriyani (2024) dalam "Jurnal Perempuan" mengungkapkan bahwa korban KDRT yang mengalami ketidakadilan hukum memiliki risiko depresi 30% lebih tinggi, yang berdampak pada produktivitas sosial dan ekonomi. Implikasi ini menunjukkan bahwa kesenjangan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga sosial-ekonomi yang memerlukan intervensi komprehensif untuk memperkuat efektivitas UU PKDRT<sup>13</sup>.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul: "Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Asas Keadilan *Retributif* (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis apakah putusan yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan asas keadilan *retributif*. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada

---

<sup>12</sup> Komnas Perempuan.(2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2022*. Komnas Perempuan Jakarta. Diakses dari : [komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan](https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan).

<sup>13</sup> Rina Shahriyani, *Dampak Ketidakadilan Pidana pada Korban Kekerasan Domestik: Studi Psikologis dan Sosial*," Jurnal Justicia et Ratio (2024), <https://doi.org/10.37253/jjr.v16i1.142>.

penguatan UU PKDRT dan Peningkatan Profesionalisme aparat hukum, sehingga mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang adil.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penjatuhan pidana yang diatur dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?
2. Bagaimana penerapan asas keadilan *retributif* dalam penjatuhan pidana (Studi putusan nomor 149/Pid.Sus/2023/PN.Tjg)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis penjatuhan pidana yang diatur dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Mengkaji penerapan asas keadilan *retributif* dalam penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN.Tjg, serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip pembalasan yang proporsional terhadap perbuatan pelaku.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teroritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya literatur hukum pidana, khususnya mengenai implementasi Asas Keadilan *Retributif* dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Ngudi Waluyo.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam menegakkan hukum secara lebih adil dengan mempertimbangkan prinsip keadilan *retributif*, sehingga hukuman yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keseimbangan antara kesalahan pelaku dan penderitaan korban.

